



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 6 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Hotel merupakan jenis pajak Daerah sehingga perlu adanya pengaturan secara tersendiri ;
- b. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan Pemerintahan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. [Undang - undang Nomor 17 Tahun 1997](#) tentang Badan Penyelesaian an. Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
3. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Rertribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41) ;
4. [Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
5. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

- Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117) ;
 8. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
 9. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 10. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
 11. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
 12. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyetujui Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan ;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PAJAK HOTEL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya ;
- g. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan pajak Daerah atas pelayanan Hotel ;
- h. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh semua pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran ;
- i. Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPtPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
- k. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;

- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak akan kredit pajak ;
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- r. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persatuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- s. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu ;
- t. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya ;
- u. Penyidik adalah Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan ;
- v. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya yang memuat ketentuan pidana.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas setiap pelayanan di Hotel ;
- (2) Obyek pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran ;
- (3) Obyek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, meliputi :
 - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek ;
 - b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan ;
 - c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel ;
 - d. Jasa Persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel ;

Pasal 3

Tidak termasuk Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel ;
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren ;
- c. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel ;
- d. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum ;

Pasal 4

(1) Subjek pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel ;

(2) Wajib pajak Hotel adalah pengusaha hotel.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

Pasal 6

Besarnya tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

BAB IV DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pajak Hotel yang terutang di pungut di daerah tempat hotel berlokasi.

BAB V MASA PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu lamanya satu bulan takwin

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi saat pelayanan di hotel.

Pasal 10

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPtPD ;